



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 205/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada tanggal 5 Februari 2018 mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 205/Pdt.P/2018/PA Dgl. tanggal 9 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 1 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Yusman, dihadiri oleh saksi nikah bernama Marwan Saleh dan Abd. Rahman dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai.

3. bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Amaura Cantika Poetri, umur 4 tahun.

5. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang.

7.-----bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo ,Kabupaten Sigi.

8.-----bia
ya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2012 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Donggala di papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi berdasarkan pengumuman Nomor 205/Pdt.P/2018/PA. Dgl. pada tanggal 9 Februari 2018 selama 14 hari.

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kecuali petitum primer yang memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu di cabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah keluarga Pemohon I kenal dengan Pemohon II.
 - bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 3 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi secara hukum Islam dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Yusman, dengan dua orang saksi nikah yang bernama Marwan Saleh dan Abd. Rahman serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai.
 - bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan perawan dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam.
 - bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya.
 - bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak bernama Amaura Cantika Poetri, umur 4 tahun.
 - bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi disebabkan Petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang.
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya.
2. SAKSI II, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah ipar Pemohon II kenal dengan Pemohon I.

Halaman 4 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi secara hukum Islam dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Yusman, dengan dua orang saksi nikah yang bernama Marwan Saleh dan Abd. Rahman serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai.
- bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan perawan dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam.
- bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya.
- bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak bernama Amaura Cantika Poetri, umur 4 tahun.
- bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi disebabkan Petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang.
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya.

Halaman 5 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Itsbat Nikah serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Donggala untuk mengitsbatkan perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2012 di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Marwan Saleh bin Saleh dan Abd. Rahman bin Abidin.

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, memberikan keterangan saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat di terima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan.

Halaman 6 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada 17 Desember 2012 di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
- b. bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- c. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat.
- d. bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya :

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain ".

Menimbang bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim Tunggal pemeriksa perkara ini ternyata karena kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.

Halaman 7 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Menimbang bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan", maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal sebagai pemeriksa perkara *a quo* berkesimpulan bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti oleh karena itu dikabulkan.

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2012 di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000.00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten

Halaman 8 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | - |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp91.000,00 |

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Pengadilan Agama Donggala
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 9 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)